



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR :77 TAHUN 2014

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 6), maka dipandang perlu menetapkan pelaksana peraturan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

8. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Dacrah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dacrah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS**

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013).

Pasal 2

Memerintahkan kepada :

1. Kepala Dinas Sosial Kota Makassar;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar;
4. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar;
6. Kepala Dinas Koprasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar;
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar;
9. Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar;
10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar;
11. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar;
12. Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar;
13. Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar;
14. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar;
15. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Makassar;
16. Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kota Makassar;
17. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Kota Makassar.

untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

Memerintahkan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Makassar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, untuk menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dengan melakukan kordinasi dengan SKPD terkait.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 29 Desember 2014

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAM POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 29 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2014 NOMOR 77

Salinan sesuai dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kota Makassar

